BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada sang penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain adalah keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.[1] Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.[2] Berlaku umum dan bersifat lahiriah bagi semua makhluk Allah, Terutama bagi manusia karena hal tersebut sangat dianjurkan oleh Islam. Allah SWT mensyari'atkan perkawinan sebagai wasilah untuk memperoleh ketentraman dan keturunan.

Sementara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan redaksi yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam, dikatakan

[1] Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munākahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 22.
[2] Umar Anshori, *Fiqh Wanita,* (Semarang: CV Asy Syifa, 1986), 358

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah.3

Dapatlah dikembangkan bahwa tujuan perkawinan antara lain:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumbuhkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.4

Seperti yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya Qur'an Surat Ar-rum: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untukmu istri-isri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir".[5]

---

[3] Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama, 1992), 18.
[4] Ibid 24.
[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, perkawinan dalam Islam bukan sekedar untuk mendapatkan kepuasan seksual secara sah, tetapi perkawinan adalah lembaga yang sangat penting dalam mengamankan hak-hak pria, wanita, dan anak-anak. Sebagai konsekuensinya, Islam telah memberikan penekanan terhadap lembaga perkawinan yang ditetapkan oleh Allah dalam rangka melindungi masyarakat.[6]

Hal ini dapat kita lihat dari asas-asas dan prinsip perkawinan. Sebagaimana dijelaskan di dalam undang-undang perkawinaan tepatnya pada penjelasan umum undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa asas dan prinsip perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

[6] Jamilah Jones & Abu Aminah BIlal Philips, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 11-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan menganut prinsip calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan ini menganut prinsip mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Asas mempersulit terjadinya perceraian dalam undang-undang ini bukanlah berarti menutup atau mengunci mati terjadinya perceraian, jika permasalahan antara suami istri memang sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan akan tetap memutuskan cerai terhadap keduanya. Namun demikian, Pengadilan harus tetap berupaya semaksimal mungkin mendamaikan para pihak agar perceraian tersebut tidak terjadi, Hal ini harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan sebagai wujud dari upaya mempersulit terjadinya perceraian agar tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat tidak semakin tinggi.

Perceraian dalam hukum positif diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No.9 tahun 1975 tentang Pelakasanan Undang-Undang Perkawinan, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun sebab-sebab dan cara berakhirnya perkawinan atas inisiatif suami dapat terjadi dengan jalan talak *ilā* dan *dhihār*. Sedangkan jika perceraian atas inisiatif dari pihak isteri dapat terjadi dengan *khuhū'* dan *khiyār* (hak pilih antara meneruskan atau mengakhiri perkawinannya dengan jalan fasakh). Jika perceraian di luar kehendak suami-istri dapat terjadi karena kehendak hukum dan kematian. Dengan demikian, sebab berakhirnya perkawinan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebab talak dan sebab fasakh yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Mengenai macam-macam penyebab terjadinya fasakh dengan jalan khiyār para ulama' berbeda pendapat. Hal ini dikarenakan tidak adanya nash tegas yang membatasi macam-macam penyebab putusnya perkawinan dengan jalan fasakh yang berarti merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.[7] Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan

[7] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa, Drs. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad nikah. Baik yang terjadi karena suatu hal yang baru di alami sesudah akad nikah maupun setelah perkawinan berlangsung.[8]

Problematika di atas merupakan bagian yang dapat diangap bisa dijadikan alasan putusnya perkawinan. Seperti persoalan seorang istri dapat mengajukan gugatan perceraian karena suami menderita skizofrenia atau gangguan kejiwaan. Sebagaimana alasan perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang berpenyakit gila atau cacat badan sebagaimana tercantum dalam pasal 72, yang berbunyi:

(1) Seseorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
(2) Seseorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadinya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
(3) Apabila ancamanya telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.[9]

Di dalam Undang-undang tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian diantaranya:

a. Salah satu pihak perbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

[8] Azhar Basyir, M.A. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1990), hlm.77.
[9] H. Abdurrahman, SH. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakrta: Akademika Pressindo, 1992) hlm 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik-talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[10]

Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Kota Malang yang tertuang dalam putusan No. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg dimana penggugat mengajukan pembatalan nikahnya dengan tergugat, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 september 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowok Waru Kota Malang. Selama pernikahannya penggugat dan tergugat belum di karunia anak. Pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak mulai Oktober 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat menderita gangguan kejiwaan yang ia derita sebelum menikah. Hal ini terjadi karena pada waktu ta'aruf memiliki kesempatan yang minim dan saling percaya, namun dari pihak keluarga tergugat tidak berterus terang dengan penyakit yang di derita oleh tergugat tersebut, sehingga selama itu tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Untuk itu dalam salah satu putusan Pengadilan Agama Kota Malang tentang suami menderita aib/gangguan jiwa skizofrenia sebagai alasan

[10] Ibid 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasakh nikah, dianggap telah memenuhi syarat diperbolehkannya seorang istri melakukan gugatan perceraian.

Dalam putusannya hakim memutuskan dengan jalan memfasakh perkawinan tersebut, dengan berdasarkan kepada pendapat ahli hukum dalam kitab Syarqawi jus II hal 252 yang pendapat tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis hakim bahwa: "adapun aib-aib yang membolehkan fasakh nikah ada 7 macam, diantaranya penyakit gila sekalipun temporer penyakitnya".

Fasakh adalah jalan untuk mengakhiri perkawinan yang dilakukan oleh putusan pengadilan. Fasakh terjadi karena tidak terpenuhi syarat ketika berlangsungnya akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan.

Pisahnya suami isteri akibat fasakh berbeda dengan talak, sebab talak ada talak *raj'i* dan talak *bain*, talak raj'i tidak mengakhiri perkawinan seketika itu dan talak ba'in mengakhiri perkawinan seketika itu juga. Selain itu pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak.[11]

Disebutkan juga pada asas-asas perkawinan sebelumnya, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bagian penjelasan umum pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa calon suami istri harus sehat jasmani dan rohani. Ayat selanjutnya (5) menyatakan bahwa undang-undang perkawinan menganut perinsip mempersukar perceraian. Jika kita pahami, keduanya tampak tidak ada suatu masalah apapun. Namun ketika ditelaah lebih

[11] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Thalib, Jilid 8, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendalam lagi, kedua ayat dalam undang-undang perkawinan tersebut dapat memunculkan multitafsir. Seberapa efektif implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama dan apakah putusan verstek tidak bertentangan dengan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan butir (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari permasalahan di atas, penulis akan meneliti dan menganalisis putusan tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. :2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg Tentang Skizofrenia Sebagai Alasan perceraian"

B. Identifikasi dan batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah:

a. Akibat hukum tentang putusan hakim tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian
b. Dasar dan Pertimbangan putusan hukum hakim no. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg Skizofrenia sebagai alasan perceraian
c. Relevansi putusan hukum hakim no. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian dengan asas mempersulit perceraian
d. Implemantasi fasakh dan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama kota Malang
e. Efektifitas asas mempersulit perceraian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Analisis hukum tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian.[12]

Dalam penelitian ini, karena masalah yang akan diteliti cukup luas oleh karena itu penulis memberi batasan sebagai berikut:

a. Dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan no : 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg.
b. Analisis hukum terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan no: 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian dengan asas mempersulit perceraian

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan no. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian ?

[12] Husaini Usman, *Metodologi penelitian sosial*(Jakarta:bumi aksara, 2006), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Relevansi pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan putusan no. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian dengan asas mempersulit perceraian?

D. Kajian Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut skripsi-skripsi yang berkaitan dengan penelitian skripsi penyusun ini.

Dalam telaah pustaka ini banyak karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian, maupun skripsi yang mengangkat tentang gangguan kejiwaan sebagai alasan perceraian namun fokusnya berbeda-beda. Seperti yang ditulis oleh:

1. "Studi analisis tentang gangguan jiwa sebagai alasan perceraian (Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 318/Pdt.G/2011/PA Semarang)" oleh Agus Muharor, lulusan tahun 2002. Dalam skripsi ini dijelaskan seorang isteri telah menggugat cerai suaminya karena suaminya mengalami cacat mental (gangguan jiwa). Akhirnya Pengadilan Agama Semarang memutuskan jatuh talak *ba'in sughra*. Dalam analisis ia menjelaskan bahwa gangguan jiwa dapat dijadikan sebagai alasan fasakh, baik gangguan jiwa yang terjadi sebelum atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesudah nikah dan sebelum atau sesudah dhuhul yang terjadi pada suami-isteri.[13]

2. Skripsi saudari Rakhma Fitria yang berjudul "pernikahan dengan pemalsuan identitas wali di kantor Urusan Agama Magersari Mojokerto (dalam prespektif hukum Islam). Hasil penelitian dari skripsi in menyebutkan bahwa perkara pernikahan dengan pemalsuan identitas wali di KUA Magersari dengan menggunakan formulir model N sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. kedua, faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemalsuan identitas wali adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya identitas wali dalam pernikahan dan adanya unsur kesengajaan dari pelaku tindakan pemalsuan identitas wali. Ketiga, dalam analisis penulis, wali ayah tiri dalam pernikahan tersebut adalah wali yang tidak berhak menjadi wali. Oleh karena itu, pernikahan tersebut harus dibatalkan, sebab pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dalam perkawinan.[14]
3. Muhammad Imdadur Rochman (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Angkatan Tahun 2004) Impotensi Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Jawa Timur (Studi

[13] Agus Muharor, Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Perceraian, Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.318/Pdt.G/2011/PA (Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah, 2001).
[14] Rakhma Fitria, Pernikahan dengan pemalsuan identitas wali di kantor Urusan Agama (KUA) Magersari Mojokerto, dalam prespektif hukum Islam, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisa Hukum Islam) di dalam skripsi ini dijelaskan tentang apa saja kriteria Impotensi yang dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian.[15]

Dari telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, penelitian ini berbeda karena fokus penelitiannya membahas analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama kota Malang no : 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang skizofrenia sebagai alasan perceraian dengan asas mempersulit perceraian.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mencoba untuk memberikan informasi tenatang. Penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar dan pertimbangan putusan hakim no. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg pengadilan Agama kota Malang tentang skizofrenia sebagai alasan perceraian.
2. Mengetahui Relevansi pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan putusan no. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian dengan asas mempersulit perceraian.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat manfaat antara lain:

1. Kegunaan Aspek Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangkan khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan tentang kasus Skizofrenia sebagai alasan perceraian.

2. Kegunaan Aspek Praktis

[15] Imdadur Rochman, *Impotensi Sebagai Alasan Perceraian* (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, 2004),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan menambah wawasan dengan menerapkan teori dan praktek dalam lingkungan Pengadilan Agama dan juga sebagai sumbangan informasi kepada masyarakat, akademisi dan praktisi hukum.

G. Definisi Operasional

Agar skripsi ini dapat dimengerti dan dipahami sehingga tidak menimbulkan keraguan berkaitan dengan judul tersebut, maka penulis merasa bahwa adanya definisi operasional sangat diperlukan. Adapun definisinya adalah:

Analisis Hukum adalah Mengaitkan fakta-fakta hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg adalah Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memutuskan perkara. Dalam hal ini Hakim mengabulkan fasakh ikatan perkawinan penggugat dan tergugat berdasarkan kepada pendapat ahli hukum dalam kitab Syarqawi jus II hal 252 yang pendapat tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis hakim bahwa Artinya: “adapun aib-aib yang membolehkan fasakh nikah ada 7 macam, diantaranya penyakit gila sekalipun temporer penyakitnya”. Bagaimana implementasi dari Asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama dan putusan verstek tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan prinsip mempersulit perceraian dalam penjelasan butir (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Skizofrenia adalah Suatu deskripsi sindrom dengan variasi penyebab (banyak belum diketahui) dan perjalanan penyakit (tak selalu bersifat kronis atau "*deteriorating*") yang luas, serta sejumlah akibat yang tergantung pada pertimbangan pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya[16].

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengungkapkan apakah hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan gugatan penggugat dengan telah lebih dahulu mempelajari gugatan dan membuktikan dalil gugatan penggugat apakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjatuhkan putusan pada perkara perceraian sesuai dengan hukum. Dalam metode penelitian ini penulis mencantumkan antara lain :[17]

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data tentang pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama kota Malang no. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang skizofrenia sebagai alasan perceraian dengan asas mepersulit perceraian.

[16] Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, Cet III (Jakarta: Nuh Jaya, 2003), 46.
[17] Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. VI (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Primer, sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari berkas putusan hakim mengenai skizofrenia sebagai alasan perceraian no 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg.[18]

b. Data Sekunder, data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.[19] Wawancara, buku dan lain sebagainya yang menjelaskan tentang data primer.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Peradilan Agama jo., dan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
2) Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah
3) Wahabah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu
4) Syaikh Hasan Ayyub, Fikih keluarga
5) Anshori Umar, Fiqih Wanita
6) Miftahul Arifin, Ushul Fiqh
7) Rusdi Maslim, Diagnosis Gangguan Jiwa
8) Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian

[18] Ibid. 85
[19] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:[20]

a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu, kesusuian, kelengkapan, kejelasan, relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.
b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sehingga menghasilkan bahan untuk menyususun laporan skirpsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih maka teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif analisis dengan pola deduktif, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian dengan asas mempersulit perceraian, sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit. Kemudian dikemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang fasakh skizofrenia dan undang-undang yang berlaku untuk selanjutnya di terapkan di pola khusus berupa data yang diperoleh dari putusan hakim yang mengabulkan gugatan istri tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian.

I. Sistematika Pembahasan

[20]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif,* CetVI (Bandung: Alfabeta , 2008), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penulisan skripsi ini, secara keseluruhan pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab, ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap seluruh skripsi ini lebih muda.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori meliputi tentang putusnya perkawinan, tinjauan umum tentang Skizofrenia, dan asas mempersulit perceraian.

Bab ketiga, data dari penelitian yang berisi tentang kompetensi Pengadilan, data, pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan No. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap hukum hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam putusan No. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id